

**PEMANFAATAN RUANG ANGKASA UNTUK
SIARAN LANGSUNG MELALUI SATELIT
MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL¹
Oleh : Joudri Endriko Mose²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Internasional pemanfaatan ruang angkasa untuk siaran langsung melalui satelit berkaitan dengan penempatan satelit dan bagaimana manfaat siaran langsung dari satelit bagi masyarakat internasional di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan hukum pemanfaatan ruang angkasa berkaitan dengan penempatan satelit untuk siaran langsung melalui satelit (*Direct Broadcasting by Satellite/DBS*), secara umum berpedoman pada instrument hukum internasional yang mengatur pemanfaatan ruang angkasa yang bersumber dari beberapa Resolusi Majelis Umum PBB, antara lain Majelis Umum PBB1962 (XVII), yang di adopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa, kemudian melahirkan "*Outer Space Treaty 1967*" (OST) yang merupakan hukum dasar dalam pengaturan ruang angkasa dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional lainnya, termasuk juga ketentuan sebagaimana yang di atur dalam ITU (*International Telecommunication Union*). 2. Manfaat siaran langsung dari satelit bagi masyarakat internasional, dimana dengan adanya DBS timbul kemungkinan untuk menuju ke arah kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga, misalnya tukar menukar kebudayaan, tradisi, kebiasaan, dan kemajuan-kemajuan lain yang telah dicapai atau sedang direncanakan, sehingga dengan demikian aspirasi itu untuk hidup berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain akan mudah terlaksana, sebagaimana prinsip-prinsip pemanfaatan ruang angkasa yang termuat dalam *Space Treaty 1967*.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101153

Kata kunci: ruang angkasa; siaran langsung; satelit; hukum internasional;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum satelit komunikasi mempunyai *band-width* (lebar bidang frekuensi) yang luas dan sebagai konsekuensinya mempunyai kapasitas komunikasi yang luar biasa dan mampu untuk melayani titik-titik tujuan yang tidak ditentukan lebih dahulu. Keluasan *band-width* satelit jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh segala sistem lainnya yang ada kecuali sistem relay radio microwave dan kabel serat optik. Selain itu satelit komunikasi juga dapat meliputi bagian bumi yang begitu luas tanpa memerlukan sambungan-sambungan kabel dan lain sebagainya untuk membuat rate tertentu sebagaimana halnya yang harus dilakukan pada sistem *microwave terrestrial* dan kabel.

Tetapi dari ketiga bentuk telekomunikasi dari satelit, bentuk siaran langsung melalui satelit jauh lebih mampu mengatasi jarak, waktu dan topografi bumi. Hanya dalam masalah biaya bentuk siaran langsung melalui satelit kurang efisien, jika diperhitungkan secara individual. Karena untuk satu rumah (penerima), dipadukan satu buah antena yang harganya cukup mahal jika dibandingkan dengan dua bentuk lainnya dimana untuk setiap televisi hanya memerlukan satu antena televisi, karena merupakan rangkaian dari televisi. Apa dan bagaimana sebenarnya siaran langsung melalui satelit itu, beberapa pendapat berikut mungkin dapat memberikan jawaban. Para ahli pada umumnya menggunakan istilah siaran langsung melalui satelit atau *Direct Broadcasting by Satellite* untuk menunjukkan bentuk komunikasi dari satelit ke antena-antena rumah (parabola) tanpa perantara stasiun bumi. Para ahli tersebut diantaranya Stan Prentise dan Priyatna Abdurrasyid.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Internasional pemanfaatan ruang angkasa untuk siaran langsung melalui satelit berkaitan dengan penempatan satelit?
2. Bagaimana manfaat siaran langsung dari satelit bagi masyarakat internasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum Internasional Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Siaran Langsung Melalui Satelit berkaitan dengan penempatan satelit

Masyarakat Internasional telah memahami bahwa Siaran langsung dari satelit (DBS) merupakan salah satu kegiatan manusia di bidang teknologi keruangkakasaan, yakni pelayanan telekomunikasi yang diciptakan agar masyarakat umum dapat menerima suatu siaran (langsung) dalam bentuk suara atau/gambar-gambar dan kegiatan tersebut dilakukan dari jarak jauh di luar wilayah geografis negara.

Teknologi ruang angkasa secara langsung berhubungan dengan kemakmuran suatu bangsa. Satelit penginderaan jarak jauh atau *Remote Sensing*,⁴ misalnya, secara dramatis dapat membantu suatu negara dalam menilai dan mengembangkan sumber daya alamnya. Penggunaan satelit dalam bentuk siaran baik melalui radio maupun televisi (*broadcast*) merupakan suatu media untuk menyebarkan kesempatan menikmati pendidikan serta menumbuhkan pertukaran informasi atau opini. Namun di lain pihak, satelit penginderaan jarak jauh pun dapat digunakan oleh suatu negara untuk memata-matai negara lain, baik untuk mengetahui keunggulan militernya maupun untuk mengamati sumber daya alam strategis, seperti letak cadangan minyaknya dan lain sebagainya.⁵

Rejim hukum ruang angkasa diawali dengan keluarnya Resolusi Majelis Umum PBB setelah

munculnya era satelit akhir tahun 1950-an. Sebagai contoh Resolusi Majelis Umum PBB1962 (XVII), yang di adopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa, menggariskan prinsip hukum yang bias dilakukan mencakup sejumlah ketentuan bahwa angkasa luar dan benda angkasa bebas di eksplorasi dan digunakan oleh semua negara berdasarkan kesetaraan dan sesuai dengan Hukum Internasional, dan bahwa angkasa luar dan benda langit tidak bias dikenai penguasaan nasional dengan cara apapun.⁶ Rejim hukum ini kemudian di klarifikasi dengan penandatanganan perjanjian prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa dan benda langit lainnya pada tahun 1967.⁷

Ketika dimulainya kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut. Bermula dari resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diatas, kemudian melahirkan "*Outer Space Treaty 1967*" (OST) dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional.

OST, yang nama lengkapnya "*Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies*", dikenal sebagai hukum dasar dalam bidang Hukum Angkasa. Pada pokoknya mengatur tentang: status ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya; usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan manusia di ruang angkasa; dan menetapkan hak dan kewajiban bagi negara-negara.¹

Secara umum pengaturan hukum internasional pemanfaatan ruang angkasa terdapat dalam beberapa instrument perjanjian internasional, yakni:

1. *Treaty on Principles Governing the Activities in the Exploration and Use of Outer Space, Including Moon and other Celestial Bodies 1967 (Outer Space Treaty)*

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

⁴ Agus Pramono, *Op.Cit*, hlm. 141. Remote Sensing adalah metode sistem identifikasi alam, dan/atau penentuan kondisi objek di atas permukaan bumi dan barang di bawah maupun di atasnya dengan sarana pengamatan dari pelataran udara maupun ruang angkasa.

⁵ Syahmin AK, dkk., *Hukum Udara dan Luar Angkasa (Air And Outer Space Law)*, Unsri Press, Palembang, 2012, hlm. 110.

⁶ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University, Press, 2008, hlm. 515

⁷ *Ibid*, hlm. 516

Perjanjian mengenai hukum ruang angkasa lebih dikenal dengan sebutan *Outer Space Treaty 1967* yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1967 dan mulai berlaku sejak 10 Oktober 1967. Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang penerbangan mendorong adanya keinginan negara-negara maju untuk melakukan penerbangan lintas wilayah udara yakni ruang angkasa, yang kemudian diikuti oleh pesawat ruang angkasa Amerika Serikat. Namun, usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut, kemudian dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara lain bagi keamanan mereka, oleh karena itu dibentuklah suatu komite melalui PBB untuk merancang peraturan-peraturan bagi semua kegiatan dalam bidang ruang angkasa ini.⁸

2. *The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space 1968*

Rescue Agreement adalah perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara mengenai penyelamatan orang di ruang angkasa. Perjanjian itu dibuat oleh 19 Desember 1967 dengan konsensus suara di Majelis Umum PBB (Resolusi 2345 (XXII)). Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1968. Hal ini merupakan ketentuan yang rumit pada ketentuan penyelamatan dalam Pasal V dari 1967 *Outer Space Treaty*.

3. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975*

Registration Convention berakar pada ketentuan yang ditetapkan bagi *International Geophysical Year*, dalam suatu periode selama 18 bulan dimulai tanggal 1 Juli 1957 sampai dengan 31 Desember 1958. Dimana masyarakat ilmiah melakukan kajian-kajian di seluruh dunia mengenai lingkungan manusia dengan bumi dan lautan, atmosfer dan ruang angkasa. Peluncuran satelit- satelit bumi buatan merupakan salah satu dari proyek-proyek yang direncanakan, dan untuk hal tersebut maka *Manual on Rockets and Satellites* menetapkan ketentuan-ketentuan

mengenai pendaftaran objek-objek yang diluncurkan ke wilayah ruang angkasa.

4. *The Declaration of Bogota 1976*

Pada tahun 1976 dalam suatu pertemuan yang membahas secara khusus mengenai GSO diadakan di Bogota. Tujuh negara yang wilayahnya tepat berada di bawah garis khatulistiwa, yaitu : Brazil, Ekuador, Kolombia, Ekuador, Kongo, Kenya, Zaire, dan Indonesia, menuangkan gagasannya di dalam kesepakatan/ deklarasi tentang tuntutan atas orbit geostasioner yang memang tepat berada di atas wilayah kedaulatan mereka.

5. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979*

Moon Agreement didiskusikan, dinegosiasikan, dan disepakati sekitar tahun 1970 oleh UNCOPOUS. Pada saat itu, negara maju berperan penting dalam perdebatan ini dan memiliki pengaruh terhadap urusan internasional tertentu. PBB mengadopsi *Moon Agreement* ini melalui konsensus. Hal itu terjadi, di sebagian besar, berkat mobilisasi politik dan upaya diplomatik dari negara-negara berkembang. Selama tahun 1970-an, sebuah koalisi besar negara-negara berkembang untuk pertama kalinya dalam sejarah diusulkan untuk PBB terciptanya tatanan ekonomi internasional yang baru untuk merangsang pengembangan semua negara, dan dengan cara ini untuk mengatasi ketidaksetaraan besar yang ada di dunia-masalah yang masih menantang masyarakat internasional. Ide-ide ini terinspirasi beberapa elemen kunci dari *Moon Agreement*. Namun, *Moon Agreement* dalam bentuk akhirnya tercermin pada beberapa isu penting, harapan negara-negara berkembang.

Negara-negara berkembang memperkenalkan prinsip pembagian yang adil dari manfaat dari eksplorasi sumber daya alam bulan dan benda langit lainnya. Pada bulan Juli 1972, delegasi Argentinian, Prof. Aldo Armando Cocca, yang didukung oleh Mesir, India, dan Amerika Serikat, yang disajikan pertama rancangan kesepakatan tentang penggunaan

⁸ I, H, Ph. Diederiks – Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 10.

sumber daya alam bulan th. Dalam Pasal I menyatakan:⁹

“The natural resources of the Moon and other celestial bodies shall be the common heritage of mankind.” Berarti bahwa: *“ Sumber daya alam yang terdapat di Bulan dan benda langit lainnya akan menjadi warisan bersama umat manusia”*

Pada bulan April tahun 1972, Mesir dan India mengusulkan sebuah pasal tentang sumber daya alam bulan, mendukung prinsip *the common heritage of mankind (CMH)* serta konsep *“sharing benefits”*. Mobilisasi mendukung gagasan tersebut mulai meningkat di kalangan tidak hanya negara berkembang tetapi juga perkembangan dunia. Duta Besar Swedia menganggap konsep CMH sebagai bagian dari masalah yang jauh lebih besar dari proses eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, dari itu hadir tujuan unilateral ataupun bilateral yang menjadi suatu usaha internasional dengan keterlibatan nyata PBB.

Pada tahun 1974, mereka menyarankan *conference* untuk melaksanakan rezim internasional untuk mengatur eksploitasi atas sumber daya bulan. Penting untuk dicatat bahwa *common heritage of mankind* adalah sebagai tujuan utama untuk negosiasi berkepanjangan 1970-1979 mengarah ke *Moon Agreement*.

Kegiatan pendayagunaan ruang angkasa, termasuk untuk penggunaan siaran langsung melalui satelit atau *Direct Broadcasting by Satellite-DBS*, dipedomani oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Space Treaty 1967*, dan prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:¹⁰

1. Sebagai usaha bersama kemanusiaan
2. Harus dijadikan nikmat semua negara secara bebas tanpa perbedaan-perbedaan tingkat apapun.
3. Berlandaskan pada hukum internasional dan Piagam PBB dengan memperhatikan kepentingan negara lain.
4. Demi meningkatkan perdamaian.

Space Treaty 1967 merupakan hukum dasar bagi penciptaan hukum-hukum dalam masalah

aktivitas manusia di ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya.¹¹ *Space Treaty 1967* yang dijadikan dasar utama dalam usaha pemanfaatan sumber daya ruang angkasa dan memberikan kesempatan bagi berbagai negara maupun pihak tertentu guna melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa beserta benda-benda yang terdapat di dalamnya. *Space Treaty 1967* yang menjadi dasar utama mengenai kegiatan di ruang angkasa hanya berisi sebuah prinsip-prinsip saja. Namun prinsip-prinsip itu merupakan norma umum yang mengatur penggunaan ruang angkasa, bulan dan benda langit lainnya, terutama penggunaan yang mengarah pada tujuan/maksud damai saja.¹²

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Space Treaty 1967* yaitu:

a. Artikel I

Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus dilakukan untuk kepentingan semua negara, tanpa memandang tingkatan perkembangan ekonomi atau pengembangan ilmiah mereka. Dapat digunakan seluruh umat manusia;

Ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus bebas dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, atas dasar persamaan dan sesuai dengan hukum internasional, dan harus ada akses bebas ke semua area benda angkasa;

Ini akan menjadi kebebasan penyelidikan ilmiah di luar angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, dan negara-negara harus memfasilitasi dan mendorong kerja sama internasional dalam penyelidikan tersebut.¹³

b. Artikel II

Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan dan benda-benda ruang angkasa lainnya bagi semua negara untuk tujuan damai dan kerjasama internasional.¹⁴

Artikel I menjelaskan bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan dan

⁹ *The Agreement Governing the Activities of the States of the Moon and Other Celestial Bodies*, 1979, Article I.

¹⁰ Uraian lengkap, Lihat *Space Treaty 1967* tentang *Treaty on Principles Governing the Activities in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies*

¹¹ Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 15.

¹² *Ibid*, hlm. 16.

¹³ Terjemahan Bebas Penulis

¹⁴ *Ibid*, hlm. 18

benda-benda ruang angkasa lainnya harus disesuaikan dengan kepentingan semua negara tanpa memandang tingkatan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan suatu negara. Sedangkan untuk mencapai pelaksanaan lebih baik, perlu dilakukan suatu kerjasama guna tercapainya suatu pengertian antara bangsa yang pada akhirnya dapat tercapai suatu hubungan baik antar Negara.

Untuk merealisasikan kebebasan melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, maka ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya itu tidak boleh dijadikan objek pemilikan yaitu dengan melakukan suatu klaim kedaulatan oleh suatu negara dan larangan ini ditegaskan dalam artikel II.

c. Artikel III

Negara pihak pada perjanjian harus melakukan kegiatan dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa termasuk bulan dan benda langit lainnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk kepentingan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerjasama internasional dan pengertian.¹⁵

Pelaksanaan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁶ *Space Treaty* 1967 ini memberikan peluang buat terciptanya suatu ketentuan-ketentuan khusus guna mengawal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian melaju. Dapat kita lihat bahwa dewasa ini suatu hal yang nampak mendapat perhatian serius dari masyarakat bangsa-bangsa adalah aplikasi teknologi ruang angkasa dibidang telekomunikasi yang banyak menggunakan satelit, sebab aplikasi dibidang ini telah banyak memberikan keuntungan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di bumi ini.¹⁷

International Telecommunication Union Convention Sebagai suatu sumber lain untuk hukum ruang angkasa. ITU merupakan organisasi internasional yang terlibat dalam

pembentukan hukum ruang angkasa internasional. ITU memiliki tanggungjawab khusus sebagai badan berorientasi teknis, yang berfungsi untuk membantu dalam penggunaan frekuensi radio dan orbit geostasioner (*spectrum/sumber daya orbit*) secara efisien dan ekonomis.

ITU menjalankan peran penting dalam peraturan komunikasi diruang angkasa. ITU melakukan pembagian alokasi frekuensi radio kepada tiga wilayah geografis untuk menghindari gangguan yang berbahaya dalam siaran televisi ataupun radio. Ini penting sebagai implementasi akses yang merata untuk penggunaan ruang angkasa sebagai sumber daya alam yang terbatas yang dibutuhkan umat manusia.

Sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *space treaty* 1967 yang menyatakan bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya harus disesuaikan dengan kepentingan semua negara tanpa memandang tingkatan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan suatu negara dan pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB.¹⁸ Pengaturan yang terdapat pada ITU sejalan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan kebutuhan negara-negara, dengan maksud untuk dapat mengakomodasikan kepentingan semua negara penyelenggara dan pengguna jasa telekomunikasi.¹⁹

Adapun peraturan dalam ITU meliputi:²⁰

1. Konstitusi *International Telecommunication Union* (ITU) 1994.

Dalam pasal 1 (butir 11a) dan pasal 44, No. 196 paragraf 2 menyatakan bahwa spectrum frekuensi radio dan GSO adalah sumber alam terbatas dan harus digunakan secara rasional, efisien dan ekonomis, agar Negara atau kelompok Negara mempunyai persamaan akses terhadap sumber alam tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus Negara berkembang dan situasi geografi negara-negara tertentu.

2. ITU tentang *Radio Regulation* 1993

¹⁵ Terjemahan Bebas Penulis

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁸ Agus Pramono, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 75.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 130.

²⁰ *Ibid*, hlm. 132.

Pada pasal 11, 12, 13, dan 14 yang mengatur mengenai prosedur koordinasi penentuan penggunaan spectrum frekuensi termasuk slot orbit d GSO.

3. Alokasi pita frekuensi satelit;
4. Prosedur pendaftaran filling satelit;
5. Prosedur koordinasi satelit;
6. Aturan operasional satelit.

Pengaturan ITU tersebut adalah untuk dapat mengakomodasikan kepentingan semua negara yang mempunyai jangkauan jauh kedepan.

Satelit-satelit mengambil posisi di ruang angkasa di luar wilayah negara, karena untuk pengoperasiannya diperlukan ruang yang hampa udara dan ruang inilah ruang angkasa yang menghendaki adanya gas-gas udara agar bisa bergerak maju (terbang). Itulah sebabnya satelit termasuk klasifikasi pesawat ruang angkasa (*space craft, space vehicle* ataupun *space ship*), karena gerakannya menghendaki kehampaan udara.

Satelit untuk siaran langsung melalui satelit-DBS mengambil posisi tepat di orbit geosfasoner ("*geo stasionary orbit*"), yakni suatu jalur orbit di atas padang khatulistiwa pada jarak ketinggian kurang lebih 35.871 km dari permukaan bumi dimana sebuah benda (misalnya satelit) yang ditempatkan diorbit sirkuler tadi akan memiliki waktu putaran yang sama dengan waktu rotasi (putaran) bumi dan bergerak satu arah dengan bumi.

Pada prinsipnya setiap negara mempunyai hak yang lengkap dan eksklusif tanpa campur tangan dari luar, mengatur dirinya masing-masing di dalam wilayahnya. Maka di sinilah mulai timbul pertentangan antara DBS yang disiarkan dari satelit dan dapat diterima oleh semua negara dan rumah-rumah (*free flow information*) dengan hak-hak setiap negara untuk mengatur diri masing-masing secara lengkap dan eksklusif.

B. Manfaat Siaran Langsung Dari Satelit Bagi Masyarakat Internasional

Siaran langsung melalui satelit (*Direct Broadcasting by Satellite/DBS*), merupakan salah satu kegiatan manusia di bidang teknologi keruangangkasaan, yakni di bidang telekomunikasi yang diciptakan agar masyarakat umum dapat menerima suatu

siaran secara langsung dari satelit dalam bentuk audio atau audiovisual.

Sebagai sarana komunikasi, bentuk siaran langsung melalui satelit merupakan penunjang yang sangat besar artinya terlebih bagi masyarakat modern. Selain siarannya bisa lebih jelas dan cepat diterima karena tidak melalui distribusi yang bertele-tele, tetapi juga bisa menyampaikan siarannya ke negara-negara lain yang berdekatan. Hal ini tentu bisa menunjang kerja sama di antara negara-negara yang berdekatan.

Menurut *International Telecommunication Union* (ITU) yang dimaksud dengan siaran melalui satelit adalah suatu siaran komunikasi yang dipancarkan atau dipancarkan kembali (*retransmitted*) melalui stasiun angkasa luar yang dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh umum baik perseorangan maupun masyarakat (*group*).²¹ Sistem siaran tersebut dapat langsung ke rumah-rumah penduduk tanpa melalui stasiun bumi perantara. Siaran televisi langsung melalui satelit mempunyai kemampuan yang sangat kuat. Hanya dengan tiga buah satelit dapat menjangkau 90% dari seluruh permukaan bumi. Oleh karena itu, siaran langsung melalui satelit DBS, banyak keuntungannya.

Keuntungan-keuntungan DBS antara lain dapat meningkatkan saling pengertian antar bangsa, mempererat persahabatan, meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan masyarakat, produksi pangan, mempererat persaudaraan dan mempercepat berhasilnya program nasional keluarga berencana, mengembangkan kebebasan informasi dan mengeluarkan pendapat, mempercepat proses pembangunan nasional suatu bangsa, terutama bagi negara-negara berkembang. Disamping keuntungan-keuntungan tersebut di atas, DBS juga mempunyai pengaruh yang bersifat negatif. Pengaruh tersebut antara lain DBS juga dapat dipergunakan untuk maksud-maksud politik yang tidak dikehendaki oleh negara penerima, siaran yang bersifat propaganda, mencampuri urusan dalam negeri negara lain, siaran yang dilancarkan oleh negara-negara yang tidak bersahabat berisi hasutan-hasutan, tindakan kekerasan baik secara langsung maupun tidak

²¹ K. Martono., *Hukum Udara, Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 364.

langsung yang tidak dikehendaki oleh negara tersebut.²²

DBS mempunyai kemampuan yang sangat besar dan keuntungan yang besar pula. Berkemampuan sangat besar, sebab hanya dengan tiga buah satelit saja, dapat menjangkau sembilan puluh persen dari permukaan bumi. Keuntungannya antara lain: meningkatkan saling pengertian antar bangsa; mempererat persahabatan; meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, produksi pangan; mempererat berhasilnya Program Keluarga Berencana; mengembangkan kebebasan informasi dan mengeluarkan pendapat; serta mempercepat proses pembangunan nasional suatu bangsa.²³ DBS biasanya langsung menjangkau ke rumah-rumah penduduk tanpa melalui Stasiun Bumi Perantara, yang dengan sendirinya tidak mengenal batas-batas wilayah negara.

Melalui satelit INTELSAT, dapat disaksikan peristiwa-peristiwa penting seperti pendaratan manusia di bulan; pertemuan tingkat tinggi dua kepala negara adi kuasa di Eslandia; mengikuti siaran langsung olimpiade musim panas di Seoul atau sepak bola dunia di Italia. Dapat dilakukan percakapan telepon dari Jakarta ke Washington atau ke berbagai negara atau kota di seluruh dunia dan sebaliknya. Transaksi di pusat-pusat Keuangan di Asia atau Amerika, dapat memberikan dampak langsung bagi Eropa dan sebaliknya, sebab data-data keuangan ditransmisikan langsung ke seluruh dunia pada saat yang sama. Surat-surat kabar di seluruh dunia dicetak dan didistribusikan secara simultan ke berbagai tempat di seluruh dunia dan sebagainya.²⁴

Satelit INMARSAT berguna bagi dunia maritime, baik itu untuk kapal penumpang, kapal dagang, tanker, transportasi LNG. Sangat bermanfaat untuk mengadakan hubungan dari darat ke kapal dan/atau antar kapal di perairan. Dapat diawasi jalur pelayarannya atau pemberitahuan untuk merubah arah pelayaran, sehubungan dengan adanya angin topan. Bukan

itu saja, tetapi juga untuk kepentingan *oil rig* pemboran minyak di lepas pantai dan sebagainya. Sistem ini bermanfaat bagi dunia penerbangan, teristimewa untuk memenuhi keperluan para penumpang seperti penyampaian pesan, pemesanan hotel, transfer penerbangan dan sebagainya.²⁵

Mengenai manfaat serta keuntungan lain DBS, pada prinsipnya baik perseorangan maupun pemerintah menikmati. Disamping itu, juga diakui suatu prinsip bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mengetahui memasuki teknologi baru tanpa adanya suatu diskriminasi bagi negara peserta, atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Prinsip lain yang penting adalah:

a. Prinsip Kerja sama Internasional

Prinsip ini meliputi konsep bahwa kegiatan DBS internasional harus meningkatkan kerja sama internasional. Kerja sama ini dapat pada tingkat nasional, regional maupun yang lebih tinggi pada tingkat organisasi-organisasi internasional baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah, termasuk organisasi-organisasi siaran. Kerja sama yang dimaksud meliputi pendidikan, program siaran, tukar menukar informasi program, alokasi frekuensi dan hal-hal yang dapat mencapai proses pembangunan nasional negara peserta.

b. Prinsip berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Konsultasi

Prinsip ini menyetujui hak suatu negara untuk konsultasi bilamana mereka yakin dan beralasan bahwa kepentingannya menjadi korban DBS internasional yang dilakukan oleh negara lain. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari ketentuan Internasional Telecommunication Union (ITU) terutama dalam hal pelimpahan (luapan *spill over*) siaran yang tidal; disengaja. Prinsip ini merupakan salah satu realisasi dari konsep "*prior consent*".

Beberapa Prinsip Yang Belum Disetujui Oleh Sub Komite Hukum COPUOS Sub Komite Hukum disamping telah menyetujui beberapa prinsip yang harus diatur dalam DBS, masih terdapat beberapa persoalan yang belum disetujui. Hal ini mengakibatkan konsep konvensi pengaturan DBS internasional belum

²² www.google.com, di akses, Desember 2018

²³ K. Martono, Hukum Udara dan Hukum Angkasa, Penerbit, Alumni Bandung, 1987, hlm. 454-46

²⁴ M. Hartono Dimiyati .. Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi, Pidato Pengukuhan Jah8tan Guru Besar Luar Biasa Dalam Ilmu Hukum pads Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 2

²⁵ *Ibid*, hlm. 10

segera dapat dipisahkan. Persoalan-persoalan yang belum disetujui oleh Sub Komite Hukum Ruang Angkasa antara lain “*prior consent*”, *programme of content*, dan *free flow of information*” (persetujuan sebelumnya, program konten, dan aliran informasi gratis), yang akan diuraikan di bawah ini.

Prior Consent Kelompok kerja (*working group*) yang dibentuk oleh Sub Komite Ruang Angkasa Luar, belum berhasil merumuskan suatu formulasi yang dapat disetujui bersama mengenai *prior consent*. Pada sidang umum PBB terakhir, setelah berkali-kali diperbaiki, formulasi konsep *prior consent* telah diubah menjadi *Consultation and agreement between states*. Menurut konsep ini, negara penerima siaran berhak mengawasi apa yang disiarkan kepada warga negara di daerahnya.

Oleh karena itu DBS internasional tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari negara penerima. Mereka berpendapat, suatu siaran internasional langsung tanpa adanya pembatasan berarti:

- a. melanggar hak kedaulatan suatu negara
- b. mengikis/melemahkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa
- c. negara-negara yang sudah maju semakin mendominasi negara-negara yang sedang berkembang
- d. menimbulkan perasaan-perasaan tidak senang di dalam negara kurang maju
- e. negara-negara maju berusaha menghindari pengawasan program-program siaran mereka oleh negara lain.

Sebagai negara berdaulat, berhak menentukan sistem ekonomi, sosial maupun politiknya, oleh karena itu *prior consent* adalah merupakan syarat mutlak sebelum siaran televisi langsung melalui satelit ditujukan ke wilayahnya. Konsep ini (*prior consent*) disponsori oleh Rusia dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Berbicara mengenai *free flow of information*, dapat dilihat dari dua segi yaitu di satu pihak segi hak kedaulatan negara (*sovereign rights*) dan di lain pihak dari segi-segi perseorangan (individu). Menurut hukum internasional publik maupun doktrin (pengetahuan) kedaulatan adalah merupakan salah satu syarat mutlak adanya suatu negara. Tidak ada negara tanpa adanya suatu unsur kedaulatan, sedangkan kedaulatan adalah

suatu kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Tetapi konsep kekuasaan tertinggi dan absolut sudah mulai ditinggalkan dan tidak dapat diterima oleh hukum nasional maupun hukum internasional, terutama negara-negara yang sudah maju. Hal ini telah dimulai sejak disahkannya *the Universal Declaration of Human Rights of 1948*. Pada umumnya mereka menghendaki agar negara yang berkuasa dan berdaulat menghormati warga negara dan cenderung membatasi kekuasaan tertinggi.

Di lain pihak hak-hak perseorangan harus dihormati. Salah satu hak perseorangan yang harus dihormati adalah hak kebebasan untuk berpendapat, mempertahankan pendapat tanpa terhalang suatu pembatasan-pembatasan. Beberapa negara, telah mengakui hak kebebasan memperoleh dan mengeluarkan pendapat yang tercantum dalam hukum nasional sebagai dasar hak-hak kebebasan perseorangan tersebut di Amerika Serikat dicantumkan dalam *The Freedom of Information Act of 1966*. Act tersebut menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara serta kebebasan menyiarkan pendapat Amerika Serikat sangat gigih memperjuangkan hak-hak azasi manusia dan sering dikaitkan dengan bantuan militer ke suatu negara. Begitu juga Jerman Barat, dan kebebasan berbicara. Diantara negara Komunis yang menjamin kebebasan berbicara adalah Rusia. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 125 konstitusi Rusia.

Mereka yang menganut konsep *free flow of information* berpendapat bahwa negara adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu penguasa sebagai pemegang kedaulatan harus menghormati hak-hak perseorangan. Setiap individu harus berhak memilih sistem ekonomi, sosial dan informasi yang dikehendaki, bebas menerima pendapat dan menyampaikan pendapat. Negara hendaknya jangan dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang mempertahankan konsep hak kedaulatan negara (*sovereign rights of states*). Penganut konsep *free flow of information* berpendapat bahwa:

- a. konsep *prior consent* merupakan pembatasan terlalu dini terhadap penemuan teknologi ruang angkasa yang mungkin sangat bermanfaat bagi

pendidikan, ekonomi maupun sosial dari suatu negara.

- b. konsep *prior consent* melanggar Pasal 19 *the Universal Declaration of Human Rights* untuk menerima dan menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan batas suatu negara.
- c. konsep *prior consent* melanggar hak kedaulatan suatu negara untuk memelihara mass media dalam negeri, bebas dari pengawasan dan pembatasan oleh negara lain.
- d. konsep *prior consent* merupakan penghalang kerjasama internasional maupun regional di bidang DBS internasional, karena negara tersebut berhak memveto program siaran DBS internasional.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa konsep *free flow of information* telah dijamin oleh hukum nasional terutama di negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika Serikat, Jerman Barat dan Rusia. Disamping itu juga telah diakui pula dalam resolusi PBB yang disahkan pada tahun 1948 mengenai *the Universal Declaration of Human Rights*.

Pada tingkat regional, konsep *free flow of information* juga telah diakui sebagaimana dicantumkan dalam konvensi Roma (alun 1950 tentang: *"The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*). Dalam konvensi tersebut antara lain dinyatakan bahwa setiap perseorangan atau organisasi non-pemerintah dapat mengajukan petisi kepada komisi Human Rights Eropa terhadap negara anggota konvensi. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku bilamana kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, keselamatan umum, perlindungan kesehatan dan moral serta reputasi dan hak-hak orang lain terganggu.

Pada tingkat lebih tinggi *free flow of information* juga telah diakui dalam *the International Covenant on Civil and Political Rights*, yang disahkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Konvensi ini pada prinsipnya juga mengatur hak-hak kebebasan perseorangan sebagaimana terdapat dalam Roma 1950 maupun resolusi PBB tahun 1948, tetapi konvensi tersebut belum sampai berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pemanfaatan ruang angkasa berkaitan dengan penempatan satelit untuk siaran langsung melalui satelit (*Direct Broadcasting by Satellite/DBS*), secara umum berpedoman pada instrument hukum internasional yang mengatur pemanfaatan ruang angkasa yang bersumber dari beberapa Resolusi Majelis Umum PBB, antara lain Majelis Umum PBB1962 (XVII), yang di adopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa, kemudian melahirkan *"Outer Space Treaty 1967"* (OST) yang merupakan hukum dasar dalam pengaturan ruang angkasa dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional lainnya, termasuk juga ketentuan sebagaimana yang di atur dalam ITU (*International Telecommunication Union*).
2. Manfaat siaran langsung dari satelit bagi masyarakat internasional, dimana dengan adanya DBS timbul kemungkinan untuk menuju ke arah kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga, misalnya tukar menukar kebudayaan, tradisi, kebiasaan, dan kemajuan-kemajuan lain yang telah dicapai atau sedang direncanakan, sehingga dengan demikian aspirasi itu untuk hidup berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain akan mudah terlaksana, sebagaimana prinsip-prinsip pemanfaatan ruang angkasa yang termuat dalam *Space Treaty 1967*.

B. Saran

1. Dalam era globalisasi sekarang ini, negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional diharapkan untuk dapat mematuhi *Outer Space Treaty 1967* dan penjabarannya untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan di ruang angkasa, sebab dalam praktek kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, prinsip kebebasan tidak selamanya dipegang

teguh oleh negara-negara, teristimewa yang berteknologi tinggi. Sebab ruang angkasa adalah warisan bersama umat manusia (“*the common heritage of mankind*”). Dengan demikian maka disarankan agar lebih dipertegas perangkat hukum dan sanksinya terhadap penggunaan DBS.

2. Walaupun DBS secara internasional sangat menguntungkan dan menunjang kerjasama internasional dan pembangunan nasional suatu bangsa, harus diingat pula segi negatif penggunaan DBS antara lain DBS juga dapat dipergunakan untuk maksud-maksud politik yang tidak dikehendaki oleh negara penerima, siaran yang bersifat propaganda, mencampuri urusan dalam negeri negara lain, siaran yang dilancarkan oleh negara-negara yang tidak bersahabat berisi hasutan-hasutan, tindakan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dikehendaki oleh negara tersebut. Oleh karena itu disarankan untuk diterapkan sanksi yang tegas menurut prinsip dan mekanisme hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid Priyatna, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan “Space Treaty 1967”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977.
- _____, *Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya)*, Rajawali Pres, Jakarta, 1989
- _____, *Hukum Ruang Angkasa Nasional, Penempatan dan Urgensinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- _____, *Beberapa Aspek Hukum Orbit Geostationer*, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta, 2003
- _____, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Penerbit: Rajawali Press, (Edisi Baru), 2007
- _____, *Hukum Antariksa Nasional (Penerapan Urgensinya)*, Penerbit: Rajawali Press, Jakarta, (Edisi Baru) 2008
- AK, Syahmin and Utama, Meria and Idris, Akhmad, *Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Penerbit: Unit Penelitian Fakultas Hukum Unsri dan Unsri Press, Palembang, 2012
- Agus Pramono, Agus Pramono, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Arief Mudiman, *Kamus Teknik Elektronika*, (Inggris- Indonesia), Penerbit M2S. Bandung, 1992
- Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- _____, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Dinamika Global*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, cetakan ke- 7, 2010
- E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung 1993
- E. Saefullah Wiradipradja, Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Remadja Karya.CV, Bandung, 1988
- Endang Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Penerbit: PT Alumni, Bandung, (Edisi Baru), 2009
- Gatot Santoso, *Teknik Telekomunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Hartono Dimiyati, M. *Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Luas Biasa Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- I,H,Ph. Diederiks – Verschoor, *Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- J.B. Wahyudi, *Teknologi Informasi Dan Produksi Citra Bergerak*, PT Gramedia, Jakarta, 1992
- John C. Cooper, *Aerospace Law – Subject Matter and Terminology*, Recueil des course, JALC, 2003
- Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1996
- K. Martono., *Hukum Udara, Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 1987
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University, Press, 2008
- Raida L. Labing, *Perkembangan Pembangunan Hukum nasional Tentang Hukum Dirgantara*, BPHN, Jakarta, 1999
- Zulkarimein Nasution, *Teknologi Komunikasi Dalam Perspektif Latar Belakang Dan*

- Perkembangannya*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1989
- Stan Prentisa, *Komunikasi Satelit*, Terjemahan P. Pratomo, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1987
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Stephen Gorove, *Jurnal of Space Law*, Oxford, Mississippi, 1995
- T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Zulkarnaen Nasution, *Teknologi Komunikasi Dalam Perspektif Latar Belakang Dan Perkembangannya*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1989

Sumber Lain:

- Outer Space Treaty 1967, *Treaty on Principles Governing the Activity in the Exploration and Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies*.
- Himpunan Telekomunikasi Internasional, *Peraturan Radio, Bab I, Pasal 1*, No. 171, Penerbit Team Peneliti Dan Penerjemah Peraturan Radio-Direktorat Pos Dan Telekomunikasi, Jakarta, 1990, hal. PR. 1-22.
- <http://www.softilmu.com/2015/10/Pengertian-Fungsi-Macam-Macam-Cara-Kerja-Satelit-Adalah.html>. Di akses Desember 2018
- Satelit-wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Satelit>. Di akses.
- The Agreement Governing the Activities of the States of the Moon and Other Celestial Bodies*, 1979, Article I.
- www.google.com, di akses, Desember 2018